

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAKS

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar merelakan. Dalam jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur tipuan maupun paksaan. Namun dalam jual beli ada beberapa jual beli yang bathil dan fasid karena kurangnya rukun dan syarat. Seperti halnya jual beli panjar yang mana jual beli ini, ulama masih berbeda pendapat tentang kebolehannya. Karena bentuk jual beli sistem panjar ini adalah seorang pembeli membeli barang kepada seorang penjual dengan memberikan uang yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tanda jadi dalam melaksanakan jual beli, jika pembeli meneruskan transaksi jual belinya maka, uang tersebut (panjar) akan terhitung dalam harga pembelian barang, jika sebaliknya pembeli membatalkan transaksi jual beli tersebut, maka uang panjar tersebut akan menjadi milik penjual.

Praktek jual beli seperti ini dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dianggap sah, karena telah menjadi kebiasaan demi berjalannya suatu usaha dan hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bagi pihak lain karena resiko menunggu dari pihak pembeli yang belum pasti melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli, yang akan mengakibatkan tidak berjalannya usaha tersebut.

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka tentang “ **PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM JUAL BELI MENGGUNAKAN SISTEM PANJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH** “ Tujuan penelitian ini adalah guna menjawab dari beberapa rumusan masalah : (1) Bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli siste panjar, (2) Bagaimana metode Istimbath Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli sistem panjar, (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah tentang jual beli sistem panjar.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu menghimpun dari data primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif dan deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli menggunakan sistem panjar hukumnya tidak sah, karena pendapat Wahbah Az-Zuhaili telah terbantahkan berdasarkan dalil yang lebih unggul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Buying and selling is a contract of exchange of goods with goods or money with goods, by way of disposal of the property from one party to the other on the basis of volunteering. In buying and selling pillars and conditions must be met, so the sale can be said to be valid by syara '. One of the legal conditions of sale and purchase of goods that are traded known to the type and quality, does not contain elements of deception or coercion. But in buying and selling there are some buying and selling a false and fasid due to lack of harmony and conditions. As well as buying and selling of pre-sale which is where the sale, the scholars are still different opinions about skill. Because this form of buying and selling of this system is a buyer buying goods to a seller by giving less money as a sign so in the sale and purchase, if the buyer continue the sale and purchase transactions then, the money will be calculated in the purchase price of the goods, If otherwise the buyer cancels the sale and purchase transaction, then the down payment will become the property of the seller.

The practice of buying and selling like this in the view of Wahbah Az-Zuhaili is considered legitimate, because it has become a habit for the passage of a business and business relationships that serve as a compensation agreement for others because of the risk of waiting from the buyer who is not sure to continue or cancel the sale and purchase transactions, Which will result in the ineffectiveness of the business.

This thesis is the result of research literature on **"THINKING Wahbah AZ-Zuhaili ON THE LEGAL SALE SYSTEM USING Bias VIEWED FROM THE PERSPECTIVE Fiqh Tenets"** The purpose of this study adalh to answer of some formulation of the problem: (1) How does the idea Wahbah Az-Zuhaili about selling siste (2) How the Istimbath Wahbah Az-Zuhaili method of buying and selling of the bias system, (3) How is the Fiqih Muamalah review on the buying and selling of the down payment system.

The method used in the writing of this thesis is literature study, which collects from the primary and secondary data that have to do with the problems discussed, then analyzed by descriptive and deductive methods. The results of this study concluded that buying and selling using the down-payment system law is illegal because Az-Zuhaili Wahbah opinion is refuted by the argument of who is superior.